

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga ikut berkembang. Salah satu contohnya adalah wirausahawan yang harus memiliki modal besar untuk mengembangkan usahanya agar terus bertahan. Modal besar tersebut bisa didapatkan diantaranya melalui kredit yang dapat diajukan pada bank sesuai dengan peruntukannya dengan syarat-syarat tertentu. Untuk meningkatkan usahanya maka seseorang yang membutuhkan kredit tersebut dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), sumber daya alam dan teknologi.

Menurut Noah Webster, kata “kredit” berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “credere”, yang berarti to trust. Sedangkan menurut John M. Echols, kata “trust itu sendiri berarti “kepercayaan”.¹ Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang berarti kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan bank atau

¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 5.

badan lain.² Menurut G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya, *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat – alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat – alat penukar baru berupa uang giral.³

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit disebut pula sebagai benda yang *intangible* yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa – jasa dan bahkan konsumsi yang pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.⁴ Menurut O.P. Simorangkir, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.

Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen - komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 57.

³ *Ibid*, h. 8.

⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 1.

ekonomi dimasa – masa mendatang. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan.⁵

UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.⁶

Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*). Jumlah bank yang ada di negara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank menjadi relatif murah. Terdapat berbagai macam/ jenis/ tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai. Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus membuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, jaminan bank, pembukaan letter of credit (L/C) dan lain sebagainya.⁷

Kredit tidak hanya ditujukan bagi masyarakat banyak namun kredit juga memberi keuntungan pada Bank. Tujuan pemberian kredit bagi bank adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal serta menjaga keamanan atas dana yang

⁵Hasanuddin Rahman, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 96.

⁶Jonathan Toby, “Kredit itu apa?”, www.kredit-online.co.id, 30 Januari 2013, h. 1, dikunjungi pada tanggal 7 September 2013.

⁷Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Op.Cit.*, h. 6.

dipercayakan nasabah penyimpan dana di bank. Kredit yang aman dan produktif memberikan dampak positif bagi bank, yaitu pertama kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat, dan yang kedua adalah *profitability* dan bersinambungan usaha akan berlanjut.⁸

Perkembangan perbankan sebagai lembaga yang menyediakan sarana pemberian kredit dari tahun ke tahun tak lepas dari rasa percaya masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lembaga perbankan adalah merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andrae* mengatakan, bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga⁹.

Dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang kepada pihak ketiga.¹⁰ Semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uang di bank dan menggunakan jasa - jasa lain dari bank, salah satunya adalah fasilitas kredit. Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank – bank yang belum berstatus bank devisa. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus – menerus dilakukan oleh bank dalam

⁸ Shandy Bintang Ramadhan, “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kredit Perbankan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

⁹ Andrae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum (Terjemahan saleh Adiwinata*, et, al, Bina Cipta, Bandung, 1983.

¹⁰ Hermansyah, *Op.Cit.* h. 8.

kesinambungan operasionalnya dan pada akhirnya pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama pada bank – bank.

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Dengan melalui berbagai kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, pemberian fasilitas kredit, melayani kebutuhan pembiayaan, dan berbagai jasa yang diberikan, lembaga perbankan memberikan manfaat yang sangat besar dalam memperlancar pembangunan perekonomian suatu Negara. Dari dua hal pokok tersebut, menunjukkan bahwa bank berkedudukan sebagai *Financial Intermediary*, namun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga perantara keuangan, lembaga perantara membutuhkan dana (*Deficit Unit*),¹¹ apabila terjadi kemacetan dalam proses pengembalian dana tersebut, maka bank harus dapat menanggung resiko dan bertanggung jawab atas kemacetan pengembalian dana (kredit) tersebut.

Pada dasarnya usaha perbankan terbagi dalam dua fungsi yaitu sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyedia dana untuk mendorong laju pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional, seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank”

Pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 juga dinyatakan,

¹¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.31*, Salemba Empat, Jakarta, September 2007.

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat.”

Bank memiliki peran yang strategis karena perkreditan bagi bank merupakan sumber pendapatan utama yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional bank tersebut. Bunga yang dihasilkan oleh kredit merupakan penghasilan yang diharapkan oleh bank. Hal ini dapat terwujud apabila kredit tersebut lancar. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.¹²

Jaminan utama bank adalah keyakinan dan kepercayaan bank bahwa kredit yang diberikan dapat dibayar kembali oleh calon debitur. Keyakinan ini diperoleh dari penilaian yang seksama tersebut yang dilakukan dalam berbagai pemeriksaan awal dalam permohonan kredit oleh Analis Kredit. Barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit dapat berupa agunan. Barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai tidak wajib dimintakan agunannya oleh bank, ini biasa disebut dengan agunan tambahan.¹³

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kredit difungsikan pula sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat dalam rangka kenaikan taraf hidup rakyat

¹² Penjelasan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Ps. 8 ayat (1).

¹³ Letezia Tobing, Dapatkah Satu Objek Dibebankan Dua Hak Tanggungan?, www.hukumonline.com, 4 Maret 2013, h.1, dilihat pada 8 September 2013.

banyak. Pada umumnya, bank membagi debiturnya ke dalam dua golongan besar, yaitu debitur perorangan dan debitur perusahaan.

Sebuah Bank tidak dapat terlepas dari resiko kredit macet maupun kredit bermasalah. Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut, sehingga terdapat adagium yang berbunyi : “Bisnis perbankan adalah bisnis resiko” dan dengan pertimbangan resiko inilah, bank – bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.¹⁴ Pihak Bank telah berupaya untuk melakukan hal yang dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah. Dalam kenyataannya yang terjadi di dunia perbankan nasional sangat memprihatinkan karena jumlah kredit bermasalah pada umumnya terjadi pada bank – bank umum milik pemerintah. Sebagai usaha preventif untuk mencegah kredit bermasalah bank meningkatkan peran analisis kredit dalam menganalisis kredit pada bank.

Dalam penelitian ini saya membahas mengenai fenomena penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh analisis kredit. Hal ini dikarenakan berbagai kasus pidana muncul disebabkan oleh analisis kredit yang seharusnya melakukan tugasnya untuk menganalisis kredit namun tidak melakukan tugasnya dengan benar dan mendetail. Analisis kredit dapat meloloskan permohonan kredit tanpa melihat kualitas dari jaminan ataupun terkadang kredit tanpa jaminan sama sekali. Dalam pengambilan berbagai keputusan, seorang analisis kredit sebagai *account officer* dari sebuah Bank dihadapkan pada sebuah keputusan yang harus diambil

¹⁴ Hasannudin Rahman, *Op.Cit.*, h. 95.

dengan sikap hati – hati dengan penuh kecermatan. Hal ini berdasarkan naluri seorang manusia dan dari pertimbangan pribadinya.

Maka dapat saya simpulkan, kualitas dari pertimbangannya dalam mengambil keputusan berasal dari kualitas berpikirnya, pengetahuan akan bidang yang ia geluti dan pengalaman sebagai *account officer* yang berpengalaman dan handal.

Namun bagaimana dan apa yang terjadi apabila *account officer* tersebut yang dalam hal ini adalah seorang analis kredit dihadapkan dengan permohonan kredit yang sebenarnya dengan alasan pengajuan yang masuk akal namun nasabahnya mengajukan jaminan yang fiktif atau tidak ada, atau apabila tidak terjadi jaminan itu fiktif yang diajukan dalam permohonan kredit ini palsu atau dipalsukan oleh nasabah. Sehingga yang terjadi adalah pelolosan berbagai kredit yang jaminannya tidak diketahui benar atau salah, ada atau tidak ada oleh analis kredit sebagai *account officer* dari suatu Bank. Keputusan yang diambil oleh seorang Analis Kredit dalam meloloskan suatu permohonan kredit yang dilakukan dalam prinsip kehati – hatian sekalipun dan telah mematuhi berbagai ketentuan perundang – uundangan yang telah berlaku tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan manakala permohonan kredit tersebut telah berjalan namun yang terjadi adalah dengan jaminan yang kurang berkualitas tadi menyebabkan lolosnya kredit yang menguntungkan satu pihak dan tidak menguntungkan pihak Bank.

Tidak semua keputusan yang diambil oleh seorang Analis Kredit dalam memutuskan untuk meloloskan suatu permohonan kredit adalah suatu bentuk

kesengajaan dan perilaku menguntungkan dan memperkaya sendiri. Kekhilafan juga berperan khusus dalam pengambilan suatu keputusan pelolosan permohonan kredit berdasarkan naluri seorang manusia, kematangan berpikir dan pengalaman kerjanya sebagai Analis Kredit. Prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit adalah bahwa bank harus mempunyai keyakinan akan itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan calon debitur untuk melunasinya utangnya. Keyakinan ini diperoleh dari analisis yang mendalam mengenai ketiga unsur itu, yaitu itikad baik, kemampuan dan kesanggupan dari calon debitur.¹⁵

Beberapa fakta memaparkan bahwa pegawai bank dinilai terbukti melanggar prinsip kehati-hatian dan asas kecermatan dalam perbankan. Analis kredit juga dinilai tidak melakukan kewajibannya sebagai analis kredit, di antaranya memeriksa data pemohon kredit dan melakukan pengecekan ke lokasi usaha dan lokasi jaminan. Di lain pihak, analis kredit juga dapat tertipu dengan tipu muslihat nasabah yang berniat tidak baik dengan mengajukan berbagai jaminan palsu dan jaminan yang sebenarnya tidak ada untuk dapat diloloskan permohonan kreditnya oleh Bank.

Dalam tulisan ini penulis ingin mengangkat judul skripsi dengan judul “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana yang Dilakukan oleh Analis Kredit”. Mencakup mengenai tindak pidana dan ketentuan apa saja yang dilanggar dalam perbuatan seorang analis kredit yang kurang teliti, tidak sengaja atau bahkan dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam pelolosan pengajuan kredit.

¹⁵Bekti Krestiantoro, “*Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Semarang*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 3

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan permasalahan-permasalahan yang akan penulis jelaskan secara rinci dalam pembahasan-pembahasan dalam bab-bab selanjutnya, Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Apakah perbuatan Analis Kredit yang tidak mensurvey dan mengecek jaminan sehingga merugikan, merupakan perbuatan pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap analis kredit?

3.1 Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan makalah skripsi ini adalah yuridis normatif. Maksud dari yuridis normatif adalah bahwa penelitian ini berasal dari menelaah peraturan perundang – undangan, teori – teori, atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Sedangkan tipe penelitian secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, Undang – undang yang berlaku dan pendapat ahli hukum.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara *statue approach*. Maksud dari pendekatan *statute approach* adalah menelaah semua undang – undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Yang kedua adalah pendekatan secara *conceptual approach*. Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan dengan menggunakan pendapat para ahli

sebagai pendukung yang bersumber dari berbagai literatur tentang bagaimana pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan analis kredit dan bagaimana penerapan hukum yang sebenarnya terhadap tindak pidana yang dilakukan analis kredit tersebut.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam menunjang dari penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum bersifat mengikat berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah;

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam hukum primer, berupa :

1. Buku – buku.
2. Jurnal – jurnal.
3. Majalah – majalah.
4. Artikel – artikel dari berbagai media.
5. Berbagai tulisan lainnya.